



**PENETAPAN**

Nomor:443/Pdt.P/2023/PN.Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**R.B.Y Sugeng Prasetyo Ir**, bertempat tinggal di Jl. Mangga Blok A No.205 Cinere Estate Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere, Kota Depok-Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Razali Siregar, S.H.MH dkk, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Dan Konsultasi Hukum (lbkh) Pelita Justitia, yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Ruko Anggrek Blok C.1 No. 6 Grand Depok City Kota Kembang Depok Jawa Barat 16413 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023 untuk selanjutnya disebut -----

**Pemohon ;**

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 27 Oktober 2023 dalam Register Nomor 443/Pdt.P/2022/PN Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Ahli Waris (SUAMI) dari Almarumah RM. MARIA AGATHA PRASETYO, IR, sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 November 2020 yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 006 Rukun Warga (RW) 002 serta dicatatkan dan di Register oleh Lurah Kelurahan Cinere tanggal 13 November 2020 No: 474.3/115/XI/2020 oleh Lurah Cinere serta di Register pada Kantor Kecamatan Cinere tanggal 16 November 2020 No : 474.3/237/XI/2020 (*vide bukti P-1*), yang menyatakan bahwa Pemohon (R.B.Y SUGENG PRASETYO IR) adalah satu-satunya Ahli Waris dari Almarhumah RM.

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA AGATHA PRASETYO, IR, karena selama dalam pernikahan almarhumah semasa hidupnya dengan Pemohon tidak dikaruniai anak atau keturunan;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan almarhumah RM. MARIA AGATHA PRASETYO, IR, dilangsungkan di Jakarta sebagaimana tercatat dalam Akta Pernikahan No : 317/G/1973 (*vide bukti P-2*), yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjajatan Sipil di Djakarta pada tanggal 16 Maret 1973, hal mana dalam dokumen tersebut tercatat. nama Baptis almarhumah isteri Pemohon yang sering dipergunakan atau dipakai semasa hidupnya sampai menikah, sehingga dalam Kutipan Akta Pernikahan Almarhumah dengan Pemohon tercatat atas nama Baptis tersebut yakni HUTABARAT, Robine Maria Magdalena Agatha, yang bersesuaian pula dengan nama yang tertulis dalam Idjazah atau Surat Tanda Tamat Belajar di Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (S.M.A) Bharata di Medan dengan nama Robine M Magdalena Agatha, (*vide bukti P-3*);

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan almarhumah pernah bertempat tinggal di Jakarta, Tangerang dan Depok sebagai tempat tinggal terakhir yang beralamat di Jl. Mangga Blok A No.205 Cinere Estate RT.002 RW.006 Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok - Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhumah dengan NIK : 3603255703480001 tercatat atas nama LENNY PRASETYO (*vide bukti P-4*), yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pamulang Tangerang, demikian juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK : 3676045703480003 tercatat atas nama R.B.Y SUGENG PRASETYO, IR (*vide bukti P-5*), yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Depok serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhumah dengan NIK : 3276045703480003 tercatat atas nama RM. MARIA AGATHA PRASETYO, IR (*vide bukti P-6*) yang bersesuaian pula pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 3276040202090005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal; 15 November 2021 (*vide bukti P-7*) hal mana dalam registrasi kependudukan dan penulisan nama almarhumah terjadi dan terdapat perbedaan penulisan dengan singkatan RM. dari kata ROBINE MARIA dan terdapat pula penulisan nama almarhumah isteri Pemohon dengan nama panggilan yang dituangkan dalam KTP di Pamulang yakni dengan nama LENNY PRASETYO dan terdapat pula penambahan nama Pemohon atau nama suami dengan tambahan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO IR yang bersesuaian pula dengan Surat Keterangan Kelahiran yang diketahui Lurah Kelurahan Cinere tanggal 24 Oktober 2023 (*vide bukti P-8*);

4. Bahwa, baik Pemohon maupun almarhumah tidak melakukan perubahan dan tetap mempertahankan serta menggunakan nama almarhumah tersebut sebagaimana yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) kendatipun berbeda dengan nama Isteri Pemohon (almarhumah) dari KTP sebelumnya demikian juga yang terdapat pada Idjazah, Akta Pernikahan, hingga almarhumah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3276-KM-18052020-0013, tanggal 18 Maret 2020, (*vide bukti P-9*) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, tercatat dalam Akta Kematian tersebut nama almarhumah isteri Pemohon dengan nama RM. MARIA AGATHA PRASETYO IR;

5. Bahwa, adanya perbedaan nama almarhumah isteri Pemohon (Pewaris) yang tertuang dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhumah yang lama yang diterbitkan di Kabupaten Tangerang dengan NIK : 3603255703480001 dengan Nama LENNY PRASETTYO lahir di Jakarta 17 Maret 1948 maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhumah yang terakhir yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Depok dengan NIK : 3276045703480003 dengan Nama R.M.MARIA AGATHA PRASETYO lahir di P Siantar 17 Maret 1948 sehingga nama yang terdapat dalam Akta Kematian almarhumah yakni RM. MARIA AGATHA PRASETYO, IR dengan nama yang tercatat pada Akta Perkawinan No : 317/G/1973 tanggal 16 Maret 1973 dengan nama HUTABARAT, Robine Maria Magdalena Agatha, demikian juga yang tertuang dalam Idjazah almarhum dengan nama Robine M Magdalena Agatha mana dari beberapa dokumen identitas diri almarhumah atau nama almarhumah tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yakni RM. MARIA AGATHA PRASETYO IR, sebagaimana Surat Keterangan No : 470/232/IX/2023 tanggal 26 September 2023 (*vide bukti P-10*). Yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere, Kota Depok yang menerangkan bahwa perbedaan nama yang terdapat dalam dokumen yang berbeda tersebut adalah menunjuk 1 (satu) orang yang sama yakni almarhumah isteri Pemohon. Yang diperkuar pula dengan Surat Pernyataan Pemohon tanggal 7 Agustus 2021 yang telah didaftarkan dan deregister pada Kantor Kelurahan Cinere dengan Nomor : 470/239/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 (*vide Bukti P-11*), yang menyatakan tentang 3 (tiga)

*Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PN Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama yang berbeda penulisan dan kelahiran yang berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama;

6. Bahwa, selanjutnya Pemohon selaku ahli waris yang ingin mengurus warisan atau harta peninggalan almarhumah RM. MARIA AGATHA PRASETYO IR, mendapat kendala atau terhalang dikarenakan adanya perbedaan nama dari almarhumah, sehingga Pemohon selaku ahli waris diwajibkan untuk Mengajukan Permohonan Penetapan Perbedaan atas 3 (tiga) nama tersebut adalah dan merupakan 1 (satu) orang yang sama, untuk kepentingan kelengkapan administrasi;

7. Bahwa, Pemohon yang berdomisili atau bertempat tinggal di Jl. Mangga Blok A No.205 Cinere Estate RT.002 RW.006 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere, Kota Depok Provinsi - Jawa Barat, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3276040104450002, sehingga Permohonan ini sesuai dengan wilayah hukum yang diajukan Pemohon yakni di Pengadilan Negeri Depok;

8. Bahwa, Pemohon menjamin dan bertanggung jawab apabila dikemudian hari ada pihak-pihak lain yang dirugikan akibat penetapan ini, maka Pemohon bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku, yang semata-mata permohonan Pemohon ini hanya untuk penertiban administrasi menurut hukum;

Berdasarkan uraian yang di sampaikan Permohonan diatas, dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara Permohonan ini, kiranya dapat memberi penetapan atas permohonan ini, dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan 3 (tiga) nama yang berbeda yakni (1) HUTABARAT ROBINE MARIA MAGDALENA AGATHA yang tertulis dalam Akta Pernikahan (2) LENNY PRASETYO lahir di Jakarta tanggal 17 Maret 1948 yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3603255703480001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dan (3) RM. MARIA AGATHA PRASETYO, lahir di P Siantar tanggal 17 Maret 1948 yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3276045703480003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Menentukan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-saksi yaitu 1.Istamar 2.Wahab Bin Saidi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Bukti P – 1 :  
Fotocopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 13-11-2020 (fotocopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 :  
Fotocopi Akte Pernikahan No. 317/G/1973, antara Benediotus Justinus Sugeng Prasetia dengan Hutabarat, Robine Maria Magdalena Agatha tertanggal 16 Maret 1973 (totocopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 :  
Fotocopi Idjazah SMA atas nama Robine M Magdalena Agatha, tertanggal 14 Djuli 1965 (totocopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 :  
Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3603255703480001 atas nama Lenny Prasetyo (fotocopi dari fotocopi);
5. Bukti P – 5 :  
Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3276040104450002 atas nama R.B.Y. Sugeng Prasetyo, IR. (fotocopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 :  
Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3276045703480003 RM. Maria Agatha Prasetyo, IR. atas nama Lenny Prasetyo (fotocopi dari fotocopi);
7. Bukti P – 7 :  
Fotocopi Kartu Keluarga Nomor: 3276040202090005 atas nama kepala keluarga R.B.Y.

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PN Dpk



Sugeng Prasetyo, IR. yang dikeluarkan tanggal 15-11-2021  
(fotocopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P – 8 :  
Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran atas  
nama R.M. Maria Agatha Prasetyo IR, dikeluarkan di Depok  
tanggal 24-10-2023 (fotocopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P – 9 :  
Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-  
KM-18052020-0013 atas nama R.M. Maria Agarha Prasetyo,  
IR., dikeluarkan di Kota Depok, pada tanggal 18 Mei 2020  
(fotocopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti P – 10 :  
Fotocopi Surat Keterangan Nomor  
470/232/IX/2023, diterbitkan oleh Kelruahan Cinere pada  
tanggal 26 September 2023 (fotocopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P – 11 :  
Fotocopi Surat Pernyataan tertanggal 7  
Agustus 2021 (fotocopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di  
persidangan, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti a quo dengan  
aslinya dan terhadap bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai  
secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah  
mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

**1. ISTAMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan  
keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pernah bekerja  
dengan istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai permohonan yang diajukan  
oleh Pemohon yaitu permohonan Penetapan nama dari almarhumah  
istri pemohon yang berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri tidak di Karuniai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Maria Magdalena Agatha Prasetyo  
(istri Pemohon) sudah 24 tahun yang lalu dan kenal di Cinere;

*Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memanggil nama almarhumah iste'i Pemohon dengan sebutan ibu Lenny;
- Bahwa setahu saksi istri Pemohon siapa Namanya Namanya RM. Maria Agatha Prasetyo, IR dan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan almarhumah isterinya sebelumnya tinggal di di Pondok Cabe Udik, Pamulang – Tangerang;
- Bahwa pada saat tinggal di Tangerang istri Pemohon menggunakan KTP dengan nama Lenny Prasetyo;
- Bahwa pada saat tinggal di cinere istri Pemohon menggunakan KTP atasnama R.M Maria Agatha Prasetyo IR;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Cinere Estate Jalan Mangga Depok;
- Bahwa antara Lenny Prasetyo dengan R.M. Maria Agatha Prasetyo IR adalah orang yang sama;
- Bahwa Satahu saksi semasa hidupnya almarhumah istri Pemohon tidak mempunyai hutang piutang;

**2. WAHAB Bin SAIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pernah bekera mengurus kebun Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu permohonan Penetapan nama dari almarhumah istri pemohon yang berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri tidak di Karuniai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Maria Magdalena Agatha Prasetyo (istri Pemohon) sudah 24 tahun yang lalu dan kenal di Cinere;
- Bahwa saksi memanggil nama almarhumah iste'i Pemohon dengan sebutan ibu Lenny;
- Bahwa setahu saksi istri Pemohon siapa Namanya Namanya RM. Maria Agatha Prasetyo, IR dan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan almarhumah isterinya sebelumnya tinggal di di Pondok Cabe Udik, Pamulang – Tangerang;
- Bahwa pada saat tinggal di Tangerang istri Pemohon menggunakan KTP dengan nama Lenny Prasetyo;

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tinggal di cinere istri Pemohon menggunakan KTP atasnama R.M Maria Agatha Prasetyo IR;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Cinere Estate Jalan Mangga Depok;
- Bahwa antara Lenny Prasetyo dengan R.M. Maria Agatha Prasetyo IR adalah orang yang sama;
- Bahwa Satahu saksi semasa hidupnya almarhumah istri Pemohon tidak mempunyai hutang piutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya memohon untuk menetapkan 3 (tiga) nama yang berbeda yakni (1) HUTABARAT ROBINE MARIA MAGDALENA AGATHA yang tertulis dalam Akta Pernikahan (2) LENNY PRASETYO lahir di Jakarta tanggal 17 Maret 1948 yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3603255703480001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dan (3) RM. MARIA AGATHA PRASETYO, lahir di P Siantar tanggal 17 Maret 1948 yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3276045703480003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Istamar dan Wahab Bin Saidi

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-5 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-7 berupa fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dan berdasarkan keterangan saksi bahwa Pemohon tinggal di Jalan Mangga Blok A No.205 Cinere Estste Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan supaya Pengadilan Negeri Depok mengeluarkan Penetapan yang memberi ijin kepada pemohon untuk menetapkan 3 (tiga) nama yang berbeda yakni (1) HUTABARAT ROBINE MARIA MAGDALENA AGATHA yang tertulis dalam Akta Pernikahan (2) LENNY PRASETYO lahir di Jakarta tanggal 17 Maret 1948 yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3603255703480001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dan (3) RM. MARIA AGATHA PRASETYO, lahir di P Siantar tanggal 17 Maret 1948 yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3276045703480003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 bahwa Pemohon telah menikah dengan Hutabarat Robine Maria Magdalena Agatha di Jakarta 3 Maret 1973;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2020 hal tersebut bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-9 yang berupa Kutipan Akta Kematian bahwa Pada tanggal 15 Maret 2020 bahwa RM Maria Agatha Prasetyo IR lahir di pematang siantar 17 Maret 1948 telah meningga dunia;

*Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena istri Pemohon meninggal Dunia bahwa berdasarkan bukti P-1 surat Pernyataan ahli waris bahwa bahwa Pemohon adalah ahli waris dari RM Maria Agatha Prasetyo IR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa surat pernyataan dari Pemohon bahwa istri Pemohon memiliki identitas yang berbeda dimana di KTP atasnama Lenny Prasetyo lahir di Jakarta pada tanggal 17 Maret 1948 dengan NIK 3603255703480001, KTP yang di keluarkan oleh Pemerintahan kota Depok atasnama RM Maria Agatha Prasetyo lahir di Pematang Siantar 17 Maret 1948 dan Hutabarat Robine Maria Magdalena Agatha adalah nama yang sama yaitu istri dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan nomor 470/232/IX/2023 yang di Keluarkan oleh Lurah Cinere menerangkan bahwa KTP atasnama Lenny Prasetyo lahir di Jakarta pada tanggal 17 Maret 1948 dengan NIK 3603255703480001, KTP yang di keluarkan oleh Pemerintahan kota Depok atasnama RM Maria Agatha Prasetyo lahir di Pematang Siantar 17 Maret 1948 dan Hutabarat Robine Maria Magdalena Agatha adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa bahwa identitas di KTP atasnama Lenny Prasetyo lahir di Jakarta pada tanggal 17 Maret 1948 dengan NIK 3603255703480001, KTP yang di keluarkan oleh Pemerintahan kota Depok atasnama RM Maria Agatha Prasetyo lahir di Pematang Siantar 17 Maret 1948 dan Hutabarat Robine Maria Magdalena Agatha adalah nama satu orang yang sama yaitu istri dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Lurah Cinere dan Keterangan saksi-saksi dipersidangan maka Hakim berkeyakinan bahwa identitas yang tertera di KTP atasnama Lenny Prasetyo lahir di Jakarta pada tanggal 17 Maret 1948 dengan NIK 3603255703480001, KTP yang di keluarkan oleh Pemerintahan kota Depok atasnama RM Maria Agatha Prasetyo lahir di Pematang Siantar 17 Maret 1948 dan Nama Hutabarat Robine Maria Magdalena Agatha yang tertera dalam Akta Pernikahan adalah nama orang yang sama yaitu istri dari Pemohon sehingga petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan perumahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohona ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa nama HUTABARAT ROBINE MARIA MAGDALENA AGATHA yang tertulis dalam Akta Pernikahan No.317/G/1973 tertanggal 16 Maret 1973 LENNY PRASETYO lahir di Jakarta tanggal 17 Maret 1948 yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3603255703480001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dan RM. MARIA AGATHA PRASETYO lahir di P Siantar tanggal 17 Maret 1948 yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3276045703480003 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Depok pada hari : **Selasa** tanggal **14 November 2023**, oleh kami: **Ahmad Adib, S.H., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Depok bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri **Tri Mulyani, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**Tri Mulyani, S.H.**

**Ahmad Adib, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran permohonan Rp 30.000,00.
- Proses perkara Rp 50.000,00.
- Penggandaan Rp 7.500,00.
- PNBP Rp 10.000,00.
- Biaya Sumpah Rp 30.000,00.
- Materai Rp 10.000,00.
- Redaksi Rp 10.000,00. +

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12